

TINJAUAN AL-QUR'AN TENTANG HIJAB

Ketika Islam datang, ia melihat bahwa orang-orang yang menyimpan penyakit di hati mereka, memandang jelek dan rendah kepada wanita, mereka memperturutkan hawa nafsu mereka melalui mata dan angan-angan di dalam hati, karena hal itu bertentangan dengan Agama, dan al-qur'an telah menetapkan batas baginya dan mengharamkan apa saja yang bertentangan dengan agama, etika dan kemanusiaan. Islam kemudian membolehkan wanita dalam hal-hal yang penting baginya, seperti membuka wajah dan kedua telapak tangan, pembolehan tersebut dengan batas tertentu menggambarkan kepada kita betapa pentingnya kedua anggota tubuh itu bagi wanita dalam pergaulannya dengan orang-orang lain dalam rangka tanggung jawab sosial dan kebutuhan masyarakat mem-bina hubungan suci suami istri atau perbaikan ke arah berlandaskan nilai-nilai moral yang tinggi yang dikandung oleh Islam.

Landasan berhijab bagi orang Arab dan bangsa-bangsa sebelumnya memang sudah ada, namun yang melembaga pada zaman jahiliyah tidak seperti apa yang diharuskan oleh Al-qur'anul karim. Dengan kata lain, Al-qur'an memberikan batas konsep hijab dengan ayat-ayat yang berangkat dari kondisi ruang dan waktu selama tidak membahayakan dan tidak menimbulkan keluhan serta hinaan dari orang-orang yang

ingkar, orang-orang munafik, dan orang-orang yang ingin mengganti kalimat-kalimat Allah SWT (Al-Ghaffar: 1993:hal 41-42).

A. AYAT-AYAT TENTANG HIJAB

Adapun ayat-ayat membahas tentang hijab ini adalah sebagai berikut :

1. Surat An-Nur(24) Ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَرَادَ لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُورٍ مِنْ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ
غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ
عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada orang-orang yang beriman : "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman : "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya, dan hendaklah

يُنْسَاءُ النَّبِيُّ لَسْتَنَ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ تَقِيْتَنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْغَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا .
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ أَجْهَلِيَّةِ الْأَوَّلَى وَأَقِمْنَ
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا .

3. Surat Al-Ahzab(33) Ayat 53.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
 غَيْرِ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَلَا طَعِمْتُمْ
 فَانْتَسِرُوا وَلَا مَسْتَأْذِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ
 فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلَ الْمُؤْمِنُونَ
 مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقَائِكُمْ
 وَقُلُوبِكُمْ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُؤْذَنُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَذْكُحُوا
 أَرْوَاحَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya, tetapi jika kamu di undang maka masuklah dan bila selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah SWT tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir, cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Nabi dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat berat (dosanya) disisi Allah SWT" (DEPAG: 1989:hal 677)

4. Surat Al-Ahzab(33) Ayat 55

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ
وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَاءِهِنَّ
وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَآتَيْنَ اللَّهُ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا .

"Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan, perempuan-perempuan yang beriman dan hamba sahnya yang mereka miliki dan bertagwalah kamu (hai istri-istri Nabi) kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha Menyaksikan segala sesuatu". (DEPAG:1989:677-678)

5. Surat Al-Ahzab(33) Ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا .

"Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah SWT' adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyanyang". (DEPAG:1989:hal 678).

6. Surat An-Nur(24) Ayat 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ
 أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (DEPAG:1989: hal 555)

B. PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG HIJAB

1. Surat An-Nur(24) Ayat 30-31

Dari dua ayat diatas mengandung suatu perintah-perintah yang dilakukan tanpa penundaan. Allah SWT, menciptakan manusia adalah untuk memberi perintah itu. Dia Maha Mengetahui tentang pengaturan makhluk-Nya sesuai dengan perasaan, keinginan dan daya tariknya, karena itu memberlakukan aturan yang dapat menahan terkobarnya nafsu yang terpendam dengan jalan menghalangi pandangan hamba-Nya dari hal-hal yang diharamkan, atau sesuatu yang dapat merangsang timbulnya nafsu seksual. (Al-Ghaffar:1993:hal 42)

Dalam ayat 30 surat an-nur(24) ini Allah SWT. memerintahkan laki-laki mukmin agar mereka menahan pandangannya dari melihat apa yang diharamkan Allah SWT kepada kalian, dan janganlah kalian melihatnya

selain apa yang dibolehkan bagi kalian untuk melihatnya. (Al-Maraghi:juz 18: 1989:hal 171)

Adapun yang dibolehkan untuk dilihat dalam hal ini ketahuilah bahwa aurat itu ada 4 yaitu : bagian laki-laki bersama laki-laki, aurat wanita dengan wanita-wanita dengan laki-laki, aurat laki-laki dengan wanita. Adapun laki-laki maka yang ia boleh memandang keseluruhan badannya kecuali auratnya, adapun aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Adapun wanita dengan wanita ini seperti aurat laki-laki terhadap laki-laki, wanita itu berhak melihat aurat teman wanitanya kecuali antara pusar dan lutut, dan apabila terjadi atau takut akan terjadi fitnah maka tidak boleh melihatnya, adapun aurat wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuhnya maka tidak boleh dilihat kecuali wajah dan telapak tangannya, adapun aurat laki-laki dengan wanita adalah antara pusar dan lutut. (Fakhrurrozi:juz:XXIII:hal 203-205)

Dan jika tidak sengaja melihat perkara yang diharamkan untuk melihatnya maka palingkanlah pandangan kalian dengan segera. Sebagaimana Muslim meriwayatkannya bahwa Abdu 'l-Lah Al-Bajali berkata :

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفَجَاءَةِ . فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي .

(Muslim II:342)

"Aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, tentang

يَا عَلِيُّ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأَوَّلِيَّ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

"Hai Ali ra. Janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan (berikutnya) karena yang pertama itu bagimu (tidak mengapa) tetapi yang ke dua tidak (boleh)".

Selain mata dan pandangan Allah SWT memerintahkan pula agar orang-orang mukmin memelihara kemaluannya dari perbuatan zina, homoseks dan cara-cara lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.
(Bahraysi:jilid V:1992:hal 466)

hatilah terhadap peringatan Allah SWT, dalam segala yang kalian perbuat dan kalian tinggalkan. (Al-Maroghi:juz:18:1989:hal 174).

Selanjutnya dalam surat An-Nur(24) ayat 31 Allah SWT, memberi peringatan kepada perempuan mukminat, selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluannya, ditambah lagi Allah SWT, berfirman (**وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا**) hendaklah mereka tidak menampakkan sedikitpun dari perhiasannya kepada laki-laki asing, kecuali yang biasa nampak dan tidak mungkin untuk disembunyikan, seperti cincin, celak mata, maka dalam hal ini mereka tidak mendapat siksaan. Lain halnya jika menampakkan perhiasan yang harus di sembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota dan anting-anting, karena perhiasan itu semua ini adalah terletak pada bagian tubuh (harta, batis, leher, kepala, dada, dan telinga) yang kesemua itu tidak halal untuk dipandang, kecuali kepada orang-orang yang makhrumnya. (Al-Maraghi: 18: 1989:hal 175)

Selanjutnya Allah SWT. memberi petunjuk agar menyembunyikan sebagian tubuh tempat perhiasan itu, yaitu Allah SWT berfirman: وَالْيَضْرِبْنَ مَخْرُوجَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya". Dari ayat tersebut kita melihat ada dua hal yang terkandung didalamnya yaitu perintah dan penega-

san didalam saat yang sama, kata وَلْيَضْرِبْنَ hendak-
lah mereka menutupkan adalah bentuk perintah yang
harus dikerjakan karena kata tersebut diawali dengan
Lam-amir (lam untuk perintah), untuk menegaskan
keharusan pelaksanaannya. Jadi para wanita mukminat
diharuskan mengulurkan kerudung ke dadanya, agar
mereka dapat menutupi rambut, leher dan dadanya,
sehingga tidak sedikitpun dari yang terlihat.

Selanjutnya Allah SWT mengadakan pengecualian untuk bolehnya menampakkan perhiasan kepada orang-orang tertentu, yaitu adalah 12 orang yang pertama adalah suami mereka, karena sesungguhnya para suami-lah yang dituju dengan perhiasan itu dan para istri diperintahkan untuk mengenakannya, sebagaimana berhak untuk melihat seluruh tubuhnya, yang kedua kepada bapak mereka, ketiga Bapak dari suami mereka, keempat para putra mereka, kelima putra suami mereka, keenam saudara perempuan mereka, ketujuh putra saudara laki-laki, kedelapan putra saudara perempuan. (Al-Maroghi:juz XVIII:1989:hal 176)

Karena mereka memiliki kebutuhan khusus untuk masuk dan bergaul dan karena jarang terjadi fitnah pada sisi mereka, disamping wanita butuh ditemani saat dalam perjalanan untuk naik dan turun. (Fakhrur-razi:juz 23:1938:hal 208). Yang sembilan wanita-wanita Islam, jadi perempuan-perempuan kafir tidak

boleh membuka auratnya dihadapan mereka. (Al-Mahally dan As-Syuyuti:292). Yang kesepuluh adalah budak-budak, adapun budak-budak laki-laki para ualam' berselisih faham, segolongan berpendapat, budak laki-laki yang dimiliki seorang wanita adalah tidak haram baginya, maka budak itu boleh masuk menghadapnya, juga boleh melihat tubuhnya kecuali antara pusar dan lutut, sebagaimana para makhram, pendapat ini diriwayatkan dari Aisyah dan Ummu Salamah. Diriwayatkan bahwa ketika dia menyisir rambutnya, budak yang laki-laki melihatnya. Segolongan yang lain berpendapat, budak laki-laki adalah ajanabi, ini pendapat Ibnu Mas'ud, Hasan dan Ibnu Sirin, karena itu mereka mengatakan, budak laki-laki tidak boleh melihat nyonyanya, sedangkan yang kesebelas adalah para pembantu laki-laki yang sudah tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, yaitu orang-orang yang mempunyai keinginan terhadap wanita, yaitu orang-orang yang mengikuti suatu kaum untuk mendapat kelebihan makanan mereka semata, tidak mempunyai tujuan lain selain itu tidak pula mempunyai kebutuhan terhadap wanita, baik mereka sudah berusia lanjut hingga syahwatnya hilang, dan yang kedua belas adalah anak-anak yang belum balegh atau belum mempunyai syahwat dan belum mampu untuk menggauli wanita. (Al-Maraghi:juz XVIII:1989:hal 177)

angan Allah SWT dalam setiap dipelihara dan dijaga hambah berjuang maka mereka memelihara (Al:hal 63)

itu dalam ayat tersebut dalah perintah agar bertaubat dan istingfar peringatan ini didasarkan atas kelemahan selalu lemah dan tidak dapat Allah SWT dan taubat serta istingfar dilaksanakan dengan seikhlas berbuat salah yang tidak di dengan taubat dan istingfar in suatu kebahagiaan di dunia dan (C.S:1993:hal 232)

sini dapatlah digambarkan bahwa

angan Allah SWT dalam setiap dipelihara dan dijaga hambah berjuang maka mereka memelihara (Al:hal 63)

itu dalam ayat tersebut dalah perintah agar bertaubat dan istingfar peringatan ini didasarkan atas kelemahan selalu lemah dan tidak dapat Allah SWT dan taubat serta istingfar dilaksanakan dengan seikhlas berbuat salah yang tidak di dengan taubat dan istingfar in suatu kebahagiaan di dunia dan (C.S:1993:hal 232)

sini dapatlah digambarkan bahwa

angan Allah SWT dalam setiap dipelihara dan dijaga hambah berjuang maka mereka memelihara (Al:hal 63)

itu dalam ayat tersebut dalah perintah agar bertaubat dan istingfar peringatan ini didasarkan atas kelemahan selalu lemah dan tidak dapat Allah SWT dan taubat serta istingfar dilaksanakan dengan seikhlas berbuat salah yang tidak di dengan taubat dan istingfar in suatu kebahagiaan di dunia dan (C.S:1993:hal 232)

sini dapatlah digambarkan bahwa

ASHAB AL-NUZUL

korma, sering dikunungi wanita-wanita
 n-main di kebunnya tanpa berpakaian panj
 ga kelihatan gelang kakinya, demikian juga
 nggul-sanggul mereka, Berkatalah Asma' : "Ala
 uruknya (pandangan) ini. Turunnya ayat
 :31) sampai "auratinnisa'" berkenaan den
 wa tersebut yang memerintkan kepada k
 at untuk menutup aurat mereka.
 Dalam suatu riwayat lain di kemukakan ba
 g wanita membuat dua kantong perak yang di
 n batu-batu suatu manikan sebagai perhia
 a. Apabila ia lalu dihadapkan sekelompok ora
 ia memukulkan kakinya ketanah sehingga k

Dalam suatu riwayat lain di kemukakan bahwa g wanita membuat dua kantong perak yang diisi n batu-batu suatu manikan sebagai perhiasan a. Apabila ia lalu dihadapkan sekelompok orang- ia memukulkan kakinya ketanah sehingga kedua kakinya bersuara beradu, maka turunlah utan ayat ini (Qs.24:31) dari "wala yadribna lihinna" sampai akhir ayat yang melarang wanita menggerak-gerakkan anggota tubuhnya untuk atkan perhatian dari orang laki-laki. (K.H.Q. . C.S 1993.hal 356).

2. Surat Al-Ahzab(33) Ayat 32-33

Ayat diatas menjelaskan bagaimana Allah SWT,
menyampaikan teguran halus kepada istri-istri Nabi

Ringkasnya bahwa, apabila berbicara dengan seorang laki-laki yang bukan makhramnya maka berbicaralah dengan sewajarnya saja. Dan hindari segala yang ragu sangka dan nafsu buruk dari orang lain. (As-Shiddiegy:juz:XXII:1970:hal 70)

ini dilanjutkan dengan ayat 33 yang menyatakan seruan untuk melakukan perbuatan, seraya berfirman " وَقُرْنِ فِي بُيُوتِكُنَّ ". Maksud dari ayat ini adalah hendaklah istri-istri Rasulullah memandang bahwa rumahnya, yaitu rumah suaminya itulah tempat tinggalnya yang tentram dan aman, di sanalah terdapat mawaddatan dan rahmatan, yaitu cintailah kasih sayang dan menjadi ibu rumah tangga yang terhormat.

(HAMKAH:XXII:1988:24)

Jadi janganlah kalian keluar rumah tanpa hajat. Firman ini merupakan perintah kepada istri-istri Rasulullah juga kepada wanita-wanita lain.

Kemudian firmanNya " وَلَا تَبْرَحِ الْجَاهِلِيَّةَ ",
dan janganlah memperlihatkan perhiasanmu dan bagian
tubuh yang menarik laki-laki, seperti yang dilakukan
oleh wanita-wanita pada zaman jahiliyah sebelum zaman
Nabi Muhammad (islam). (Al-Maraghi:juz XXII: 1992:7)

Sedangkan dalam kitab fathul Qadir, disebutkan bahwa lafazd “ وَلَا تَبْرُجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ” adalah agar wanita itu dalam berhias dan mempercantik wajib baginya menutup auratnya supaya syahwat laki-laki tidak tertuju pada mereka. (Asy-Syaukani:IV:278) Karena perhiasan seorang istri itu adalah untuk suaminya dan bukan dipamerkan kepada orang lain sebab perbuatan yang menjerumus kearah perzinaan atau mendakatkan kepadanya dilarang keras oleh islam.

sesuai dengan firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاخِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا .

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk". (DEPAG: 1989:hal 429).

Setelah mereka dilarang mengerjakan keburukan, maka mereka diperintahkan mengerjakan keabajikan, yaitu: supaya mereka mendirikan shalat yang lima waktu sesuai dengan ketentuan syariat dan rukun-rukunnya dan menunaikan zakat harta bendanya. (DEPAG VII:1993:7).

Kedua ibadah ini disebutkan oleh Allah SWT. secara, khusus, karena keduanya mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mensucikan jiwa dan membersihkan harta, dan patuhlah kalian kepada Allah SWT dan rasul-Nya tentang hal-hal yang kalian lakukan dan b2tinggalkan. Dan pusatkanlah perhatian kalian untuk mengikuti perintah-perintah dan peningggalkan larangan larangannya. (Al-Maraghi,XXII:1992:hal 7)

Adapun yang dimaksud dengan "ahlul bait", adalah orang yang bersama-sama Rasulullah, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu para istri-istri dan kerabat-kerabat beliau. (Ash-Shiddieqy, XXII:1970:8).

Dan Ibnu Abbas, dalam rangka menerangkan siapa yang dimaksud dengan ahlul bait dalam ayat ini meriwayatkan yang menyatakan, "Kami menyaksikan Rasulullah saw. dalam masa 9 bulan, pada tiap harinya datang ke pintu rumah Ali bin Abu Thalib pada setiap waktu shalat, lalu beliau berkata; semoga kesejahteraan dan rahmat Allah SWT' senantiasa pada kalian, sesungguhnya Allah SWT. bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu ahlul bait dan bersihkan kamu sebersih-bersihnya. Lakukanlah shalat semoga Allah SWT' merahmati kamu sekalian". (Al-Maroghi, XXII, 1992, 8).

Dari 2 (dua) ayat di atas jelaslah Allah SWT menerangkan apa yang telah disiapkannya untuk para istri-istri Rasulullah, jika mereka mentaati Allah SWT. dengan tulus ikhlas, mentaati dan mengerjakan amalan-amalan salih. Kemudian Allah SWT. menerangkan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para istri-istri Rasulullah dalam menghadapi orang lain, yaitu berbicara secara wajar dan sekedar perlunya saja dengan tidak melembutkan suara yang mungkin bisa menimbulkan rasa tamak dalam hati orang-orang jahat jiwanya. Dan menyuruh mereka untuk tetap di rumah

mereka masing-masing dan tidak selalu meninggalkan rumah jika tidak ada suatu keperluan, dan tidak berhias dan dan bertingkalaku seperti orang-orang jahilinyah. Hal ini adalah isyarat juga bagi istri-istri orang mukmin, karena ada kaidah usul yang menyatakan ;"Pengambilan pelajaran itu dilihat keumuman lafalnya, bukan dilihat dari kekhususan sebabnya". Selain itu masalahnya lebih luas ketimbang gambaran yang ada pada diri kita. Istri-istri Rasulullah nampaknya paling baik untuk menjadi alamat kalimat-kalimat Allah SWT. karena itu persoalannya mengakibatkan akan menimpa seluruh istri-istri kaum muslimin. (Al-Ghaffar,1993,50).

3. Surat Al-Ahzab(33) Ayat 53

Pada ayat ini Allah SWT mengerjakan suatu tata cara kesopanan di dalam etika pergaulan dalam menghadapi rumah tangga Rasulullah saw. Allah SWT. melarang orang-orang yang beriman untuk memasuki rumah-rumah Rasulullah, kecuali dengan izin dari beliau untuk makan dirumahnya dan tanpa menunggu-nunggu atau menanti masakny makanan. (Depag, VII:1993:hal 34).

Maksudnya adalah, janganlah kamu masuk ke dalam rumah, terkecuali apabila kamu mengetahui bahwa makanan telah siap dihidangkan sehingga keluarga yang berada didalam rumah sudah berpakaian seperti biasa kembali, tidak lagi dalam keadaan yang kurang teratur

(kelihatan auratnya) dan sedang bekerja. Karena apabila masuk dalam keadaan mereka belum berpakaian teratur, mungkinlah memandang sesuatu sesuatu yang tak boleh untuk di dilihat. (Ash-Shiddieqy,XXII: 1970:hal 36).

Jumhur ahli tafsir berkata: Manakalah Rasulullah saw. telah menikah dengan Zainab, beliaupun mengadakan suatu walimah dan memanggil para sahabat. Setelah selesai makan, sebagian shahabat terus duduk bercakap-cakap dibilik Rasulullah karena itu terpaksa istri Rasulullah memandang ke dinding, oleh karena itu Rasulullah kurang senang. Dan apabila dipanggil Rasulullah untuk makan, maka masuklah ke dalam kamar yang telah diizinkan untuk memasukinya tetapi selesai makan lekaslah kamu ke luar dari kamarnya, dan janganlah kamu duduk dan bercakap-cakap di dalamnya, karena yang demikian itu benar-benar mengganggu Rasulullah saw. dan menyulitkan keluarganya, tetapi Rasulullah saw. sendiri malu untuk menyuruh tamu keluar. Akan tetapi Allah SWT. tidak menyembunyikan kebenaran dan memerintahkan kamu keluar (Ash-Shiddiegy:XXII:1970:hal 37).

Hal ini merupakan isyarat, bahwa tinggal di rumah orang walaupun bukan rumah Rasulullah saw. adalah haram bagi orang yang diundang makan setelah ia makan, apabila hal itu mengganggu tuan rumah.

karena berlama-lama duduk itu tercela di mana saja
dan terhina bagi siapa saja. (Al-Maraghi:XXII
1992:hal 49).

Dan bilamana ada kepentingan untuk meminta sesuatu kerumah Rasulullah SAW, atau ke istri-istri Rasulullah maka hendaklah cara menghubungi istri-istri Rasulullah hendaklah permintaan itu dilakukan dibalik tabir. Sehubungan dengan ayat ini mulailah dijalankan bagaimana cara menghubungi istri-istri Rasulullah dengan orang-orang lelaki lain yang bukan mahram mereka, yaitu kalau ada yang hendak berhubungan dengan istri-istri Rasulullah hendaknya dari balik dinding dan jangan melihat langsung wajah-wajah beliau. (HAMKA:XXII: 1988:80)

Karena yang demikian itu lebih mensucikan hati ke dua belah fihak, karena mata adalah delegasi hati apabila mata melihat maka hatipun tidak menginginkan, artinya hati itu akan lebih bersih atau suci bila mata tidak melihat, adapun bila mata melihat hati tertarik dan kadang-kadang tidak menginginkan, maka hati kalau tidak ada aksi melihat maka ia lebih suci, tidak ada fitnah saat itu menjadi lebih jelas.

(Fakhrurrozi:XXV:226)

Selanjutnya setelah Allah SWT. menjelaskan pada orang-orang beriman tentang adab maka ia mentaukitkan terhadap yang mereka tanggung untuk

diaganya. Seraya firmanNya وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ
Dan tidaklah patut bagi kalian untuk melakukan semasa
hidup Rasulullah SAW, sesuatu perbuatan yang
menyakitkan hati Rasulullah SAW, seperti tinggal dan
asyik berbincang-bincang dibilikNya. Karena Rasul itu
berusaha melakukan sesuatu untuk kebaikanmu dan
kemanfaatanmu didunia dan akhirat. (Ash-Siddieqy
XXII:1970:hal 38)

Dan yang termasuk perbuatan yang menyakiti hati Rasulullah SAW, lainnya ialah menikahi istri-istri Rasulullah sesudah wafatnya Rasulullah saw. larangan untuk menikahi bekas istri-istri Rasulullah saw. adalah larangan yang berlaku untuk selamanya karena perbuatan itu amat besar dosanya disisi Allah SWT. Karena istri-istri Rasulullah adalah "Ummahatul Mu'min" ibu-ibu orang-orang yang beriman, sampai satu demi satu beliau wafat. (DEPAG VII,1993,35).

Jadi dalam ayat ini Allah SWT menerangkan adab-adab yang harus kita laksanakan terhadap diri Rasulullah dan rumah tangganya. Dan memerintahkan kita agar siaga dan waspada dengan mengenakan dan berbuat hijab antara laki-laki dan wanita. Dan jika satu sama lainnya saling membutuhkan, maka keduanya baru boleh menanya atau bertemu.

ASBAB AL-NUZUL

Sebab-sebab turunnya ayat ini adalah dalam suatu riwayat telah dikemukakan bahwa, ketika Rasu-

lullah saw. menikah dengan Zainab binti Jahsyin, beliau mengundang shahabatnya makan-makan (walimah). Setelah selesai makan mereka pun terus beromong-omong, sehingga Rasulullah memberi isyarat dengan seolah-olah akan berdiri, tetapi mereka tidak berdiri. Terpaksa Rasulullah pun berdiri meninggalkan mereka dan diikuti oleh sebagian yang hadir, tetapi tiga orang lainnya masih bercakap-cakap. Setelah semuanya pulang Anas memberitahukannya kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pulang ke rumah Zainab, dan ia mengikutinya masuk. Kemudian Allah SWT memasang hijab atau penutup. Berkenaan dengan peristiwa tersebut turunlah ayat ini (S.33;53) yang melarang masuk ke rumah Rasulullah saw. sebelum mendapatkan izin serta berlama-lama tinggal berada di rumah Rasulullah.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika Aisyah sedang makan beserta Rasulullah saw. masuklah Umar, dan diajaknya oleh Rasulullah makan bersama. Ketika itu tersentuhlah jari Aisyah oleh Umar, sehingga Umarpun berkata: "Aduhai sekiranya usul saya diterima (untuk memasang hijab), tak seorangpun yang dapat melihat istrimu". Berkenaan dengan peristiwa ini turunlah ayat hijab. (S.33:53).

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berlama-lama di tempat itu duduk sehingga Rasulullah keluar rumah

... kali agar orang itu mengikuti
... tidak melakukannya". Umar berk
... bagaimana kiranya tuan mem
... ri tuan bukan seperti istri
... ini akan lebih mentente
... hati mereka". Berkenaan denga
... yatul hijab. (S.33:53).(K.H.G
... 05-406).

... kali agar orang itu mengikuti
... tidak melakukannya". Umar berk
... bagaimana kiranya tuan mem
... ri tuan bukan seperti istri
... ini akan lebih mentente
... hati mereka". Berkenaan denga
... yatul hijab. (S.33:53).(K.H.G
... 05-406).

... kali agar orang itu mengikuti
... tidak melakukannya". Umar berk
... bagaimana kiranya tuan mem
... ri tuan bukan seperti istri
... ini akan lebih mentente
... hati mereka". Berkenaan denga
... yatul hijab. (S.33:53).(K.H.G
... 05-406).

... kali agar orang itu mengikuti
... tidak melakukannya". Umar berk
... bagaimana kiranya tuan mem
... ri tuan bukan seperti istri
... ini akan lebih mentente
... hati mereka". Berkenaan denga
... yatul hijab. (S.33:53).(K.H.G
... 05-406).

laki-laki mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki.
(Bahraisy VI:1990:hal 323)

Karena dengan memasang hijab terhadap mereka akan mendatangkan kesulitan karena mereka selalu berkhikmad dalam urusan rumah tangga, tetapi yang pokok jangan dilupakan yaitu agar selalu bertaqwa kepada Allah SWT'.

Dan takutlah kalian kepada Allah SWT baik dalam kesendirian maupun terang-terangan, karena Allah SWT. Maha Menyaksikan atas segala sesuatu, tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi-Nya, dan Dia memberi balasan atas segala amal perbuatan yang baik maupun buruk.

5. Surat Al-Ahzab (33) Ayat 59

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT, menyuruh kepada Rasulullah SAW, agar memerintahkan kepada istri-istrinya dan anak-anak perempuannya dan istri-istri orang mukmin supaya mengulurkan jilbab-jilbab, apabila mereka keluar dari rumah mereka, supaya dapat dibedakan dari wanita-wanita budak. (Al-Maroghi:XXII:1992:hal 63).

Ash-Shiddieqy, mengatakan bahwa wanita merdeka dan budak pada permulaan islam keluar dimalam hari untuk membuang air dikebun-kebun dengan tidak ada pebedaan antara wanita-wanita merdeka dengan wanita budak. Di Madinah pada masa itu berkeliaran orang-

orang yang suka mengganggu wanita-wanita budak dan kadang-kadang mereka mengganggu pula wanita merdeka. Maka agama menyuruh wanita-wanita merdeka membedakan diri dengan wanita-wanita budak dalam persoalan berpakaian, yaitu dengan menutup kepala disamping menutup seluruh anggota badannya yang lain. (Ash-Shiddiegy:XXII:1970:hal 45-46).

Menutup tubuh seperti itu lebih memudahkan pengenalan sebagai wanita-wanita merdeka, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemuhi hal-hal yang tidak diinginkan dari mereka yang tergoda hatinya karena mereka tetap akan menghormatinya. Barangkali dikatakan bahwa wanita-wanita itu dikenal kalau mereka bukan sebagai wanita pezina karena wajah-wajah mereka tertutupi sekalipun wajah bukan merupakan aurat. (Fakhrurrazi XXV:hal 231).

Karena wanita-wanita yang pesolek akan menjadi sasaran keinginan laki-laki. Wanita seperti itu akan dipandang dengan pandangan yang mengejek dan memperolok-olok, sebagaimana dapat disaksikan setiap masa dan kota. (Al-Maroghi XXII:1992:64).

Dan ayat ini diakhiri dengan " **وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا** " Dan Tuhanmu adalah Maha Pengampun terhadap apa yang biasa terjadi akibat lalai menutupi aurat, juga banyak Rahmat-Nya bagi orang-orang yang mematuhi perintah-Nya dalam bersikap terhadap kaum wanita.

sehingga Allah SWT. memberinya pahala yang besar dan membalasnya dengan balasan yang paling sempurna. (Al-Maroghi XXII,1992:hal 64).

Jadi mengenai ayat ini memberi seatu kesimpulan bahwa pakaian wanita merdeka dan wanita budak pada mulanya adalah sama. Oleh karena itu banyak orang yang berpekerti rendah, lalu mengganggu para wanita merdeka dengan wanita budak. Maka dapatlah kita mengambil suatu pengertian bahwa perintah ini adalah sesuatu keperluan menurut tempat dan masanya saja.

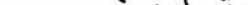
ASBAB AL-NUZUL

Sebab-sebab turunnya ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk suatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenal orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: "Hai Saudah. Demi Allah SWT, bagaimanapun kami dapat mengenalmu. Karenanya cobalah fikir mengapa engkau keluar? "Dengan tergesa-gesa ia pulang dan di saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang waktu makan. Ketika masuk ia berkata: "Ya, Rasulullah, aku keluar untuk suatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia mengenalku)". Karena peristiwa itulah turun ayat ini (S.33:59). Kepada Rasulullah

6. Surat An-Nur (24) Ayat 60.

Dalam ayat ini diberikan keringanan kepada wanita-wanita yang telah lanjut usia, sehingga mereka tidak mempunyai keinginan untuk kawin yakni mereka telah aman dari fitnah sehingga tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan sebagian dari pakaian mereka, sedangkan firman Allah SWT " **أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ** " yang dimaksud adalah pakaian yang ada di luar badan seperti jilbab dan lain sebagainya, yang pakaian itu tidak menampilkan aurat tertentu, dan dibolehkan bagi wanita untuk membukanya karena laki-laki tidak tertarik padanya karena itu Allah SWT membolehkannya

hanya dia saja yang dibolehkan dan yang lainnya tidak, sebagaimana pengecualian bagi mereka. (Asy-Syaukani:IV:52).

Ibnu Mas'ud, Ubay dan Ibnu Abbas: membaca lafadz "  " dengan lafadz

" اِنْ يَضَعَنَّ مِنْ تَحْتِهَا يَدًا " ditambah huruf

"Mim" Ibnu Abbas berkata arti pakaian adalah jilbab.

Dan juga riwayat dari Ibnu Mas'ud lafadz "mim Tsiabihinna" diganti dengan lafadz "mim jalabihinna". Sebagaimana orang Arab yang mengatakan bahwa : perempuan tua yang putus harapan untuk menikah atau rambutnya telah tampak putih tidaklah mengapa dibolehkan baginya untuk menanggalkan penutup kepala. (Al-Qurthubi:XII: 309).

Sedangkan kebolehan menanggalkan sebagian pakaian adalah dengan syarat tidak bermaksud untuk menampilkan perhiasannya yang tersembunyi kepada laki-laki. Dan jika mereka memelihara kehormatan dengan tetap mengenakan jilbab dan selendangnya, maka hal itu lebih baik bagi mereka dari pada menanggalkannya, karena akan jauh dari tuduhan buruk.

Selanjutnya Allah SWT. mengancam orang yang melanggar suatu perintah, dan Allah SWT Maha Mendengar perkataan yang berlangsung antara mereka dan para laki-laki, serta Maha Mengetahui maksud mereka tidak sedikitpun diantara mereka yang tidak

C. PENDAPAT-PENDAPAT ULAMA TAFSIR TENTANG HIJAB

Dan diantara pendapat-pendapat ulama tafsir dalam hal ini adalah :

Dalam surat An-Nur ayat 31 mengatakan "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya" Imam Fakhrur-Razi dalam hal ini mengatakan bahwa perkataan zinat sebenarnya hanya mencakup perhiasan alami. Sesuai dengan syariat Islam yang mempermudah dan tidak mempersulit, maka perhiasan alami yang boleh tampak adalah kedua pergelangan tangan dan wajah yang memang diperlukan dalam

Dari ayat 31 surat An-Nur "kecuali yang biasa tampak darinya", pada ayat di atas, mendefinisikan bahwa zinat (perhiasan) adalah sebagai sesuatu yang dipergunakan oleh kaum wanita untuk berhias. Contoh zinat yang tampak dan boleh ditampakkan : cincin, celak dan pewarna kuku. Sedang zinat yang tak tampak dan dilarang untuk menampakkannya meliputi antara lain : gelang tangan, gelang kaki, kalung makhkota, selendang dan anting-anting.

seperti dalam melakukan kegiatan kemasyarakatan, misalnya saja dalam memberi kesaksian, perkawinan dan lain-lain. (Az-Zamakhshyari [1]:hal 61).

3. As-Shabuni.

Hijab atau jilbab itu harus menutup seluruh tubuhnya karena Allah SWT. berfirman "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya". Sedangkan "jilbab" yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Oleh karena itu wajah merupakan bagian dari perhiasan sentral kecantikan dan faktor timbulnya fitnah, maka menutupnya dari pandangan laki-laki lain menjadi keharusan, sedang orang-orang yang berpendapat, bahwa "wajah" bukan merupakan aurat tetap menyaratkan agar supaya wajah tidak dihiasi dengan apapun seperti bedak dan alat-alat kosmetik lain serta hendaklah aman dari fitnah. Sedangkan kalau dirasa keamanan ini tidak menjamin maka tetap dilarang untuk membukanya. (A.Manan:III:1987:hal 7-8).

4. Al-Qurtuby

Beliau menegaskan pendapat "kecuali yang biasa tampak" adalah wajah dan kedua telapak tangan, karena memang yang biasa tampak dari wanita dalam kehidupan sehari-hari atau dalam adat kebiasaan dan dalam ibadah yaitu dalam shalat dan haji, maka sudah selamanya pengecualian itu kembali kepada keduanya (wajah dan kedua telapak tangan). Hal ini lebih kuat

(Al-Qurthuby XII: 229)

5. Ahmad Mushtafa Al-Maroghi

Dalam sunat An-Nur "kecuali yang (biasa) tampak dari padanya" beliau mengatakan cincin, celak mata dan lipstik. Maka dalam hal ini mereka tidak mendapat siksaan. Dan perhiasan itu adalah tempatnya di wajah dan telapak tangan, sehingga yang nampak adalah wajah dan telapak tangan. (Al-Maroghi XVIII: 1989: 175).

6. Imam Ath-Thabari.

Imam Ath-Thabari (wafat 310 H) berkata, pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud

katakan yang demikian itu lebih mendekati adalah dengan mentakwilkan kesepakatan setiap orang yang menunaikan shalat menutup auratnya di dalam shalatnya, dan bahwa wanita membuka wajah dan kedua telapak tangan dalam shalatnya dan ia harus menutup bagian-bagian yang selain itu. Dan apabila yang demikian menjadi ijma' dari semua fihak, maka hukumnya bahwa wanita boleh menampakkan bagian-bagian itu bukan termasuk aurat, sebagaimana hukumnya bagi kaum laki-laki, karena bagian-bagian itu bukan aurat tidak haram menampakkannya (dari:IX:306).

Dengan demikian, dari keterangan di atas telah disimpulkan bahwa mafhum ayat 31 sura al-Ahzab adalah tutuplah kepala, leher dan dada

katakan yang demikian itu lebih mendekati
adalah dengan mentakwilkan kesepakatan
setiap orang yang menunaikan shalat
up auratnya di dalam shalatnya, dan bahwa w
membuka wajah dan kedua telapak tang
am shalatnya dan ia harus menutup bagian-b
yang selain itu. Dan apabila yang demikian
menjadi ijma' dari semua fihak, maka
ilumi bahwa wanita boleh menampakkan ba
na bukan termasuk aurat, sebagaimana l
aku bagi kaum laki-laki, karena bagian-
bukan aurat tidak haram menampakkannya
ari:IX:306).

Dengan demikian, dari keterangan di
telah disimpulkan bahwa mafhum ayat 31 sura
adalah tutuplah kepala, leher dan dada

untuk berhias, bercelak, memakai cincin, memakai gelang tangan dan sebagainya. Demikian pula pendapat keempat imam madzhab, yaitu : Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmmad mengenai persoalan ini. (Shahab :1996:52).

